

HAK SEWA SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Insyirah Hilman,¹ Patimah,² Musyfikah Ilyas³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: insyirah.nur22@gmail.com

Abstrak

Perkembangan wakaf pada masa ini sangatlah pesat dan beragam baik harta benda yang diwakafkan untuk selamanya maupun yang dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi dan pandangan hukum Islam terhadap hak sewa sebagai harta benda wakaf serta implementasi undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mana dalam pengumpulan informasi dan data diperoleh dari berbagai literatur, skripsi dan buku-buku yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hak sewa sebagai harta benda wakaf agar memperoleh manfaat dari harta benda yang diwakafkan. Diberlakukannya undang-undang wakaf ini diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui tentang wakaf dan pengelolaan secara profesional untuk menghasilkan yang lebih nyata. Hukum Islam memperbolehkan hak sewa sebagai sebagai harta benda wakaf karena tidak adanya ketentuan hukum yang secara tegas melarangnya dan perkembangan wakaf berasal dari hasil ijtihad. Meninjau kembali pemahaman masyarakat tentang wakaf yang mungkin selama ini ada kekeliruan dalam memahami pelaksanaan wakaf dikarenakan sedikitnya dalil yang membahas tentang wakaf. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai wakaf baik menyangkut harta benda wakaf, tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hak Sewa; Harta Benda Wakaf; Hukum Islam.

Abstract

The development of waqf at this time was very rapid and varied, both the waqf property for good and for a certain period of time. This study aims to determine the existence and views of Islamic law on rental rights as waqf property and the implementation of RI Law no. 41 of 2004 concerning waqf. This research is library research in which the collection of information and data is obtained from various literatures, theses and related books. The results of this study indicate that the existence of lease rights as waqf property in order to obtain benefits from the waqf property. The enactment of the waqf law is expected to make the public more aware of waqf and professional management to produce something more tangible. Islamic law allows rental rights as waqf property because there are no legal provisions that explicitly prohibit it and the development of waqf comes from the results of ijtihad. Reviewing the public's understanding of waqf, which may have been a mistake in understanding the implementation of waqf due to the lack of evidence that discusses waqf. Therefore, it is necessary to socialize about waqf both regarding waqf property, the purpose and function of waqf itself by looking at the social conditions of the community.

Keywords: Lease Right; Waqf Property; Islamic Law

A. Pendahuluan

Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.¹ Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik dan diterima di hampir seluruh wilayah Nusantara.² Maksudnya, keseluruhan konsep tentang wakaf sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis, dengan menggunakan sumber hukum Islam.³ Indonesia sudah mengenal wakaf sebelum Islam datang.⁴

Setelah kedatangan Islam, wakaf di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Praktik wakaf ini tidak tertulis dan menganut hukum adat berdasarkan ajaran nilai-nilai Islam, bahkan dengan diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat merupakan suatu hal yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.⁵ Meskipun demikian, jenis wakaf di Indonesia hanya berupa tanah, tidak ada struktur (barang bergerak) lain, meski masih terfokus pada pembangunan tempat ibadah, wakaf efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan dan mengelola masyarakat secara produktif.

¹ Musyfikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie* vol. 3, no. 2 Desember (2016), h. 139.

² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013), h. 2.

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) h. 122.

⁴ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 12.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 72.

Peraturan wakaf sebenarnya sudah tersedia, seperti Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1977, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, dan peraturan perwakafan pada umumnya yang terdapat dalam buku ketiga Kompilasi Hukum Islam.⁶ Akan tetapi, didalam regulasi mengenai wakaf belum mengakomodir keseluruhan dan kurangnya pengertian dari masyarakat yang bersangkutan dengan wakaf untuk mendaftarkan wakafnya pada pemangku yang berwenang.⁷

Memperhatikan kondisi dan keadaan di lapangan mengenai wakaf, masih ada kendala yang sering dihadapi terutama minimnya pengadministrasian/mendaftarkan tanah wakaf dan pengelolaan wakaf yang belum maksimal sehingga dibutuhkan suatu aturan supaya persoalan wakaf dapat ditata dan dikelola dengan baik. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada 27 Oktober 2004. Dengan undang-undang wakaf ini diharapkan agar permasalahan pendistribusian dapat diatasi dengan baik.

Dalam fiqih klasik, bahwa harta benda wakaf harus milik pribadi. Akan tetapi dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 huruf (f), disebutkan bahwa wakaf yang berupa harta benda bergerak itu harta benda yang tidak habis dikonsumsi dapat diwakafkan, salah satunya adalah hak sewa. Sebagaimana diketahui, hak untuk menyewa berarti penyewa hanya dapat menikmati hak atas barang tersebut tetapi tidak untuk memilikinya.⁸

Perkembangan harta wakaf sebagaimana didalam Pasal 16 ayat 3 huruf (f), membuat penyusun tertarik untuk melakukan hal tersebut, dalam kajian skripsi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum tentang wakaf.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 199.

⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 221.

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1995), h. 41.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini berupa pendekatan ilmiah untuk mendapatkan keabsahan dengan berdasarkan logika hukum dari sisi normatif.⁹ Sumber data yang digunakan ialah peraturan-peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan lain seperti kitab-kitab fiqih, serta literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf

Situasi sosial ekonomi yang selalu berubah-ubah sepanjang waktu memerlukan adanya terobosan-terobosan baru yang tanpa batas. Sehingga kemunculan wakaf juga sesuai dengan kebutuhan semakin besar untuk dipenuhi. Masyarakat saat ini telah melakukan banyak hal terkait amal kebaikan, salah satu yang dilakukan demi kepentingan umum yaitu wakaf.

Persoalan wakaf yang terus mengalami perkembangan harus disikapi secara serius dan membutuhkan penanganan yang tepat, baik itu karena munculnya faktor penyebab dalam realistik sosial ekonomi saat ini maupun kepentingan dari harta wakaf dan nominalnya yang besar.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 3 huruf (f) ialah hak sewa. Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, hak sewa ini merupakan yang pertama. Karena sebelumnya masyarakat Indonesia lebih memfokuskan pada harta yang tak bergerak yang dapat diwakafkan atau lebih mengutamakan keabadian harta yang

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet.II; Malang: Bayumedia Publisng, 2006), h. 57.

diwakafkan.

Wakaf hak adalah jika wakaf itu berupa hak nilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan.¹⁰ Wakaf hak atau manfaat adalah harta benda yang menjadi wakaf berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Sebab tidak selamanya penyewa barang terus menerus memperoleh manfaat dari barang yang disewanya, selama masih ada waktu pemakaiannya maka yang bersangkutan boleh mewakafkan kembali barang tersebut.¹¹

Sebagai ilustrasi dari hak sewa ini adalah seseorang yang menyewa perahu untuk beberapa bulan, kemudian perahu itu digunakan sebagai angkutan umum tanpa tarif untuk membantu orang-orang yang akan menyeberang ke tempat lain.

Wakaf hak yang bernilai materi mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya wakaf manfaat yang juga bernilai materi. Dalam perspektif fiqih, hak-hak yang memiliki nilai materi, seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai materi, merupakan bagian dari harta yang boleh diwakafkan.¹² Menurut Achmad, jika memperhatikan kondisi masyarakat, dimana sebagian orang hanya memiliki hak yang sifatnya tentatif, seperti hak pakai, hak guna bangunan, maka dimungkinkan adanya wakaf berjangka.

Tujuan utama dari mewakafkan barang yaitu masyarakat sebagai pengguna barang atau harta tersebut diharapkan memperoleh manfaat baik itu sifatnya sementara ataupun dalam waktu yang lama. Adanya perubahan pemaknaan dan ruang lingkup dari wakaf tidak melanggar konsep dasar wakaf. Akan tetapi, sebagai barang bergerak, khususnya hak sewa, dapat digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, esensi dari mewakafkan barang lebih menekankan pada aspek pemanfaatan dzat (barang yang diwakafkan).

Dilihat dari tujuannya, wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan. Dengan

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjem Muhyuddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 188.

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Prroduktif*, h. 196.

¹² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Masyarakat Dan Wakaf, 2005), h. 109.

kata lain, manfaat wakaf yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang seperti wakaf sementara dan bagi para ahli untuk mengakui adanya wakaf sementara. Manfaat barang tidak selalu dimiliki oleh pemilik barang seperti hal barang sewa, pemberian manfaat, atau wasiat atas suatu manfaat dan wakaf seumur hidup bagi yang mengakuinya.

Pembentukan wakaf ini ialah menahan atau menghentikan harta sejak dikeluarkan.¹³ Atau dapat diartikan bahwa waqif telah mampu menghasilkan manfaat dan dalam jangka waktu terbatas telah menyerahkan harta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dari barang yang diwakafkan.

2. Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pada tanggal 27 Oktober 2004, Undang- Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 mulai berlaku, dan membawa kemajuan yang di capai dalam dunia perwakafan di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan wakaf. Undang-Undang wakaf ini menekankan bahwa harta yang boleh diwakafkan adalah harta benda bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, berbunyi “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda wakaf yang tidak habis dikonsumsi, meliputi:¹⁴

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f. Hak Sewa
- g. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h, 229.

¹⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 8-9.

Pada Pasal 16 ayat 3 huruf (f) ialah hak sewa. Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, hak sewa ini merupakan yang pertama. Karena sebelumnya masyarakat Indonesia lebih memfokuskan pada harta yang tak bergerak yang dapat diwakafkan atau lebih mengutamakan keabdian harta yang diwakafkan.

Sebagai ilustrasi dari hak sewa ini yaitu seseorang yang menyewa perahu untuk beberapa bulan, kemudian perahu itu digunakan sebagai angkutan umum tanpa tarif untuk membantu orang-orang yang akan menyeberang ke tempat lain.

Harta atau barang yang akan diwakafkan (*mauquf bih*) harus memenuhi rukun dan syarat wakaf yang telah ditetapkan sebagai berikut; Menurut ulama Malikiyah bahwa barang atau harta yang akan diwakafkan tidak boleh bergantung pada hak orang lain.¹⁵

Dengan pemberlakuan UU RI No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf maka diharapkan kepada masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai wakaf. Pengetahuan masyarakat di negara ini tentang wakaf selama ini bersifat konsumtif serta terfokus pada kepentingan pembangunan fisik atau lebih kepada sarana ibadah.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung pemahaman dan pola pengelolaan yang komprehensif tentang pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam Undang-undang wakaf ini terdapat beberapa unsur tentang pengertian dan aturan baru dalam wakaf untuk kesejahteraan umat, antara lain:

a. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pengimplementasian perundang-undangan tentang wakaf merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam memaksimalkan keseluruhan potensi wakaf di negara kita sehingga memiliki daya produktif. Wakaf bukan sekedar kekayaan umat Islam dengan segala permasalahannya, melainkan pengembangan manfaat harta benda

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 315.

secara maksimal dan dikelola secara profesional dan efektif demi kontribusi positif bagi masyarakat.

b. Harta Benda Wakaf

Undang-undang wakaf ini tidak hanya mengatur harta benda tidak bergerak saja, tetapi harta benda bergerak juga diatur, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Seperti saham, hak kekayaan intelektual, surat berharga, uang (wakaf cash), dan hak sewa.

c. Nazhir

Kedudukan nazhir dalam wakaf suatu hal yang penting karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang dikembangkan dan untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya.¹⁶ Karena nazhir merupakan orang atau pihak yang berhak mengelola harta benda wakaf, yang melakukan berbagai hal untuk mengembangkan harta benda dengan baik, atau pihak yang berhak menerima harta benda wakaf atau mendistribusikan hasilnya kepada siapa saja untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁷

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen untuk pengembangan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, dalam undang-undang wakaf ini salah satu yang baru, dimana pada peraturan perwakafan sebelumnya tidak tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1970.¹⁹ BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nadzhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah

¹⁶ Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2017), h. 72.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 60-70.

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"

¹⁹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, h. 90.

ada. BWI hadir untuk membina *nadzhir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.²⁰

BWI yang merupakan lembaga wakaf nasional memiliki tujuan yaitu melakukan pengadministrasian kepengurusan nasional dalam rangka pembinaan dan peningkatan pemahaman para nazhir sehingga menjadi nazir yang profesional.²¹ Pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga independen yang diberikan tugas untuk kemajuan dan pengembangan wakaf nasional.²²

Perubahan atau pengembangan di bidang hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk membenahan sifat dan isi ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk pembentukan hukum yang baru dan tidak mempersulit masyarakat. Untuk memaksimalkan pengaturan wakaf, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wawasan masyarakat mengenai wakaf perlu diperluas dengan memahami bahwa bukan hanya tanah yang boleh diwakafkan tetapi harta benda bergerak lainnya juga dapat diwakafkan, seperti yang dijelaskan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf Pasal 16. Lebih spesifiknya harta benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi berupa hak sewa termasuk didalamnya.

Dengan diterapkannya wakaf tunai, saham, surat berharga, hak sewa dan HKI merupakan solusi yang baik untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Selain itu, diperbolehkannya hak sewa, maka akan memberikan peluang kepada yang bersangkutan (orang tidak memiliki banyak harta) untuk mewakafkan hartanya tanpa harus kehilangan hak tersebut.

²⁰ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 no. 1 (Maret 2017), h. 43.

²¹ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 122.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Madia, 2005), h. 55.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai yang tinggi dalam menjalankan ibadah sosial. Bagi yang beragama Islam, wakaf memiliki nilai-nilai ajaran yang mempengaruhi terhadap peningkatan keagamaan dan sosial. Dalam wakaf terdapat dua paradigma yang dikenal dengan paradigma ideologi dan paradigma sosial ekonomi.²³

Melalui Islam, paradigma ideologi diajarkan dengan landasan ideologi yang kokoh, sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid. Paradigma sosial ekonomi, disisi lain, adalah wakaf membantu memecahkan masalah ekonomi masyarakat dan memberikan solusi konkrit terhadap realitis problematika kehidupan masyarakat.

Wakaf adalah bagian dari implementasi hukum Islam dan sering menjadi masalah sosial. Sedikitnya dasar hukum yang mengatur wakaf ada didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan interpretasi oleh para ulama, didasarkan pada dasar hukum wakaf. Hal ini dikarenakan perkembangan tema-tema wakaf berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan peraturan baik itu berubah menurut waktu, situasi, adat dan tempat. Ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa”. Maksudnya, perkembangan selanjutnya dalam konsep hukum selalu mencakup dimensi ruang serta waktu yang melingkupi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an telah ditunjukkan adanya dinamisasi hukum Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an dapat dijadikan rujukan dalam mengikuti perubahan dan munculnya pemikiran baru. Asas-asas hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki aspek yang luas dan tidak terhenti pada konsep manusia.²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 45.

²⁴ Mushadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: CV Aneka Ilma, 2000), h. 73.

Dalam hukum Islam, hanya menunjukkan petunjuk dan prinsip dasar, dan penyalurannya diserahkan kepada pemerintah atau ulama dan mereka yang dapat menganalisis masalah dan menarik kesimpulan.

Dipandang dari segi konsep hukum Islam secara etimologis, harta merupakan segala sesuatu yang dapat menyenangkan dan menghibur manusia, baik dalam bentuk materiil maupun berupa keuntungan.²⁵ Secara terminologis, harta merupakan segala sesuatu yang disukai dan saat digunakan manusia bila diinginkan.

Di dalam Islam, tidak hanya mengatur tentang akhirat tetapi juga mengatur segala aktifitas manusia di dunia. Persoalan harta merupakan salah satu yang diatur oleh Islam. Hal ini agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahpahaman dalam pengaturan tentang harta. Perolehan, pengelolaan, penguasaan atau kepemilikan serta pelimpahan harta ke pihak yang lain telah diatur dengan baik di dalam mengimplementasikan aturan-aturan Islam. Kepemilikan harta dapat menjadi wadah dalam mendekati diri dengan Tuhan dan juga dapat terjadi sebaliknya. Apabila harta diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan dengan cara yang baik maka harta dapat menjadi penolong bagi manusia lainnya serta akan memperoleh kebaikan dan harta tersebut. Dalam perspektif Islam, harta yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, maka ada tanggungjawab moral dan sosial yang harus ditunaikan seperti melakukan sadaqah, mengeluarkan zakat serta mewakafkan barang sehingga lebih bermanfaat.

Oleh karena itu, kembali kepada pemahaman wakaf itu sendiri, sebagaimana harta yang diwakafkan itu bermanfaat bagi masyarakat luas dan azas pemanfaatan benda wakaf tersebut merupakan landasan yang paling esensi dengan keberadaan benda tersebut, walaupun dengan jangka waktu tertentu, karena hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. Diaturnya benda wakaf bergerak berupa hak sewa diharapkan dapat menjadi pendorong agar eksistensi wakaf tetap terjaga.

²⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), h. 17.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan fuqaha lainnya berpendapat bahwa dilihat dari harta diperbolehkan untuk menyewakan barang yang disewakan, sebab hal ini disamakan dengan transaksi jual beli. Dalam pelaksanaan hak sewa tidak ditegaskan adanya ketentuan nash yang melarang untuk memberlakukan penyewaan terhadap barang sewa, oleh karena itu dimungkinkan untuk dapat menyewakan kembali barang yang dalam status sewa. Contohnya, seseorang telah menyewa sebuah rumah yang memiliki banyak kamar tetapi hanya sebagian kamar yang dipergunakan. Agar kamar yang lainnya termanfaatkan serta dapat menghasilkan keuntungan maka penyewa menyewakan kembali kepada orang lain.

D. Penutup

Harta benda bergerak berupa hak sewa termasuk salah satu harta benda bergerak yang diwakafkan berdasarkan Pasal 16 ayat 3 huruf (f). Hal ini disebabkan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan melihat kembali pemahaman wakaf itu sendiri, sebagaimana harta yang diwakafkan itu bermanfaat bagi masyarakat luas dan azas pemanfaatan benda wakaf tersebut merupakan landasan yang paling esensi dengan keberadaan benda tersebut, walaupun dengan jangka waktu tertentu, karena hal ini terkait dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia. Diurnya benda wakaf bergerak berupa hak sewa diharapkan dapat menjadi pendorong agar eksistensi wakaf tetap terjaga. Diberlakukannya undang-undang wakaf ini agar memberikan dampak yang positif tanpa harus mengurangi keinginan masyarakat dalam mewakafkan harta bendanya untuk waktu tertentu dan tidak ada pemindahan kepemilikan barang tersebut. Hukum Islam memperbolehkan hak sewa karena tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang hak sewa tidak dapat diwakafkan. Perkembangan hukum wakaf merupakan hasil dari ijtihad. Oleh karena itu, perkembangan wakaf terus menerus ada dengan menyesuaikan waktu dan tempat.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Masyarakat Dan Wakaf, 2005.
- Daud Ali, Muhammd. *Sisem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Madia, 2005.
- Setia Tunggal, Hadi. *Undang-Undang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terjrn Muhyuddin Mas Rida. Jakarta Khalifah, 2005.
- Mushadi. *Evaluasi Konsep Sunnah*. Semarang: CV Aneka Ilma, 2000.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalat Kontemporer*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Ilyas, Musyfikah. "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam". *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar* 3, no. 2 (Desember 2016).
- Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nahzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Juni 2017).
- Aziz, Muhammad "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 no. 1 (Maret 2017).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.